

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT TORAJA TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TONGKONAN

Analysis of Legal Protection for Toraja Traditional Communities Regarding The Issuance of Certificate of Property Rights to Tongkonan Land

Hengki Prima Hodding^{1*}, Baso Madiong², Andi Tira²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: zinnias.ncs@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hakikat perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja serta akibat hukum dari adanya penerbitan sertifikat hak milik oleh masyarakat hukum adat Toraja di atas tanah Tongkonan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yang bersumber dari data primer maupun data sekunder dengan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja belum begitu komprehensif dikarenakan perlu adanya pendekatan yang berbasis nilai kearifan lokal sehingga para masyarakat hukum adat Toraja dapat melaksanakan seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di atas tanah Tongkonan dan juga terdapat hubungan hukum yang baru antar masyarakat hukum adat dengan tanah Tongkonan serta hilangnya hubungan hukum antar dua sisi yang disebabkan oleh hilangnya nilai komunal dari tanah tongkonan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertifikat Hak Milik, Tanah Tongkonan

ABSTRACT

This study examines and analyses the nature of the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja and the legal consequences of issuing property rights certificates by the Toraja customary law community on Tongkonan land. The type of research used is empirical juridical, sourced from primary and secondary data. The results of this study show that the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja is not so comprehensive because there is a need for an approach based on the value of local wisdom so that the Toraja customary law community can carry out all economic, social and cultural activities on Tongkonan land. There is also a new legal relationship between indigenous peoples and Tongkonan land, and the loss of communal value of the ground causes the loss of legal relations between the two sides.

Keywords: Legal Protection, Property Rights Certificates, Tongkonan Land



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Keberadaan tanah bagi kehidupan manusia merupakan suatu hal yang sangat esensial dan kompleks seperti yang diutarakan oleh Lestari (2016), Muminin (2017), Sadewa (2022), dan Yusuf (2016). Sejak lahir hingga meninggal kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah. Hal tersebut disebabkan seluruh aspek kehidupan manusia akan selalu berkaitan dengan tanah sehingga tidak hanya dalam segi ekonomi melainkan seluruh sendi kehidupan manusia selalu berkaitan dengan tanah. Baety (2018) dan Biringkanan (2020) menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat Toraja sangatlah mengutamakan dan mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan tanah Tongkonan dikarenakan masyarakat hukum adat Toraja masih dapat dan akan terus memelihara serta melestarikan kebudayaan, adat istiadat, tradisi-tradisi, serta

kebiasaan leluhur mereka yang hidup serta tetap eksis menjadi salah satu identitas dari masyarakat hukum adat Toraja khususnya hal-hal yang terkait dengan pengelolaan maupun penguasaan atas tanah yang biasa disebut dengan tanah Tongkonan.

Seiring dengan berjalannya waktu kesadaran masyarakat hukum adat mengenai kepastian hukum yang diperoleh melalui pendaftaran hak atas tanah semakin masif dilakukan, terlebih dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh negara yang berkenaan dengan proses pendaftaran hak tanah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, serta Peraturan Pelaksana Lainnya (Abbas, 2017; Pide & SH, 2017; Wulansari & Gunarsa, 2016).

Dengan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat yang berkembang, maka sangatlah diperlukan perlindungan hukum yang menjamin keadilan terhadap masyarakat hukum adat untuk mengelola atau memanfaatkan tanah Tongkonan yang mereka miliki secara turun-temurun agar masyarakat hukum adat dapat menjalankan aktivitas baik itu sosial, ekonomi maupun budaya (Mashuri, 2020). Hadirnya tanah Tongkonan yang diberikan oleh Sang Pencipta di tengah-tengah masyarakat hukum adat Toraja juga dapat saling memberikan kemanfaatan secara ekonomi, dapat menjaga nilai kehormatan, dan menjaga ekosistem lingkungan hidup (Pradhani, 2020). Setiap masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengelola tanah Tongkonan secara bersama-sama dapat menanam tanaman baik itu tanaman konsumsi maupun tanaman kayu yang mana memiliki nilai jual. Meskipun hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai suatu mata pencaharian pokok namun dengan adanya tanah Tongkonan itu sudah dapat memberikan nilai kemanfaatan ekonomi (Sunardi, 2017).

Pada hakikatnya masyarakat hukum adat Tanah Toraja merupakan sekumpulan masyarakat yang terstruktur, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki sistem pemerintahan adat, dan memiliki beragam kekayaan sendiri baik yang terlihat maupun tidak terlihat (Ramba, 2022). Untuk itulah tanah Tongkonan sebagai tanah adat di Tana Toraja perlu perlindungan hukum termasuk kapastian hukum berkaitan subjek dan objek tanah Tongkonan tersebut (Rima, 2019). Masifnya pengajuan pendaftaran hak atas tanah berupa penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah Tongkonan di Toraja dapat berimplikasi terhadap merosotnya kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, meskipun negara telah menjamin kepastian hukum kepada pihak-pihak yang mendaftarkan bidang-bidang tanah sebagaimana yang telah tertulis di dalam Pasal 19 UUPA yang mengatakan bahwa, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah Tongkonan disinyalir dapat menimbulkan masalah apabila diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk hak milik pribadi dikarenakan tanah Tongkonan merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat yang juga telah dilindungi dan dijamin keberadaannya oleh negara sebagaimana yang tertulis di dalam UUPA hak ulayat adalah salah satu hak menguasai atas tanah yang ada hierarki hak-hak atas tanah. Tanah Tongkonan telah mendapat pengakuan melalui peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 3 UUPA memberikan serangkaian pengakuan eksistensi akan hak ulayat serta hak-hak yang serupa, artinya bahwa hak-hak atas tanah Tongkonan merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak yang serupa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 UUPA.

Tanah Tongkonan bukanlah suatu objek pendaftaran tanah dikarenakan tanah Tongkonan termasuk dalam kategori tanah ulayat masyarakat hukum adat Tana Toraja atau tanah milik bersama sehingga tidak dapat dimiliki secara pribadi. Namun berbeda yang menjadi realita di tengah-tengah masyarakat hukum adat Toraja dikhawatirkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya yang diakibatkan oleh pensertifikatan tanah Tongkonan menjadi tanah hak milik pribadi karena melalui sertifikat hak milik pribadi dapat menghilangkan unsur komunal yang terdapat dalam hak ulayat masyarakat hukum adat Toraja. Objek pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah sistematis lengkap sehingga beberapa bidang tanah Tongkonan telah disertifikatkan secara pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hakikat perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja serta akibat hukum dari adanya penerbitan sertifikat hak milik oleh masyarakat hukum adat Toraja di atas tanah Tongkonan.

2. METODE

Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bachtiar (2021), Nurhayati dkk (2021), dan Purwati (2020) menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Seluruh data yang telah dikumpulkan, baik itu data primer maupun data sekunder, akan ditelaah dengan landasan teori lalu dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yang dimaksudkan yakni dengan mendeskripsikan fakta lapangan berikut interpretasinya yang secara utuh terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Toraja terhadap penerbitan sertifikat hak milik atas Tanah Tongkonan..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hakikat Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Toraja Melalui Kepemilikan Tanah Tongkonan

Tanah Tongkonan yang dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat hukum adat Toraja yang di atasnya terdapat rumah Tongkonan beserta dengan perangkatnya, hutan Tongkonan, tanah pekuburan, dan rante. Menurut Hermina, selaku ketua aliansi masyarakat hukum adat Santo Rayan yang penulis wawancara, mengatakan bahwa masyarakat hukum adat Toraja yang selalu berhubungan dengan adat budaya tidak terkecuali dengan keberadaan tanah yang mana tanah kepemilikan secara bersama-sama tersebut dikenal dengan tanah Tongkonan. Tanah Tongkonan sebagai unsur luhur kebudayaan masyarakat hukum adat Toraja dan juga di dalamnya terdapat unsur-unsur nilai dan norma yang berkenaan dengan kearifan lokal. Dengan adanya keberadaan tanah Tongkonan yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat hukum adat Toraja sangat banyak memiliki manfaat, baik itu dalam aspek ekonomi sosial maupun budaya.

Menurut bapak Sumule atau yang akrab dipanggil dengan Nek Kawan selaku Kepala Adat di Desa Deri mengatakan bahwa segala rangkaian upacara-upacara adat

oleh masyarakat dilaksanakan di pekarangan tanah Tongkonan Hal ini dikarenakan tanah Tongkonan itu adalah tanah bersama masyarakat di sekitar tanah berada dipergunakan agar seluruh rangkaian upacara adat itu terpenuhi segala unsur-unsurnya maka sangat tepat apabila dilakukan di tanah Tongkonan. Dengan didukung kepemilikan tanah Tongkonan yang sifatnya kolektif sehingga tidak dapat dimiliki secara pribadi sehingga kami selaku pihak-pihak di dalam lingkungan adat telah menyepakati dengan masyarakat hukum adat bahwa tanah Tongkonan itu harus selalu dipelihara dan tidak bisa di sertifikatkan.

Secara yuridis hal-hal yang berkenaan dengan tanah komunal yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia telah diatur di dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang pada intinya mengatakan bahwa masyarakat hukum adat dapat menjalankan kebiasaan-kebiasaannya di atas dasar hak ulayat, selagi unsur-unsur keberadaan adatnya masih hidup di tengah-tengah masyarakat dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Namun apabila dispesifikasikan terhadap masyarakat hukum adat Toraja khususnya yang berada di kabupaten Toraja Utara provinsi Sulawesi Selatan terdapat juga peraturan daerah yang mengatur serta menaungi mengenai perlindungan masyarakat hukum adat khususnya yang berkenaan dengan pemanfaatan atau pengelolaan tanah Tongkonan secara kolektif. Payung hukum tersebut yakni peraturan daerah kabupaten Toraja Utara nomor 1 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Khususnya di dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 yang pada intinya mengatur mengenai tanah Tongkonan di mana di dalam pasal tersebut telah dikatakan mengenai pengelolaan tanah Tongkonan oleh masyarakat hukum adat secara kolektif adalah menjadi hak dan wewenang masyarakat hukum adat. Apabila tanah Tongkonan yang menjadi tanah ulayat masyarakat hukum adat Toraja dapat terkelola dengan baik dapat mengakibatkan terpeliharanya nilai-nilai budaya norma-norma sosial, tradisi-tradisi, maupun kearifan lokal yang sepatutnya harus selalu ada. Kepemilikan tanah Tongkonan yang sudah mutlak dikelola secara kolektif oleh masyarakat hukum adat Toraja. Sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun stakeholder terkait. Perhatian khusus yang dapat diberikan dapat berupa perlindungan hukum yang representatif terhadap masyarakat hukum adat Toraja yang memiliki keterkaitan dengan pengakuan kepemilikan tanah Tongkonan secara kolektif agar segala unsur kebersamaan masyarakat tidak dapat diprivatisasi oleh individu-individu yang telah memiliki pola pikir berbeda dengan masyarakat hukum adat lainnya.

Pola pikir yang berbeda menurut pengamatan penulis dalam hal ini mengenai pengelolaan tanah Tongkonan secara komunal adalah sudah tidak adanya keinginan untuk melakukan tradisi-tradisi kebudayaan leluhur yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh internal maupun eksternal dari masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi pernikahan dengan warga suku lain, merantau ke luar kota maupun ke luar negeri, dan adanya rasa keengganan untuk memiliki keterikatan tradisi budaya aslinya. Maka dari itu masyarakat hukum adat Toraja sudah banyak yang ingin melepaskan diri dari tradisi kebudayaan yang menjadi kebiasaan mereka. Hal tersebut terjadi karena para masyarakat hukum adat menganggap bahwa upacara-upacara kebudayaan yang mereka lakukan merupakan tradisi yang cukup mahal bahkan mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan

suatu pemborosan. Namun, di samping itu Perda Kabupaten Toraja Utara nomor 1 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas maupun wewenang masyarakat hukum adat yakni yang terdapat di dalam pasal 16 di mana pada intinya adalah masyarakat hukum adat wajib untuk menjaga, mengatur, dan melestarikan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan adat kebudayaan seperti sumber daya alam, busana adat, maupun arsitektur tradisional. Dengan adanya pasal tersebut artinya bahwa masyarakat hukum adat di samping memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan melalui sumber daya alam yang mereka kelola, mereka juga memiliki tugas ataupun kewajiban untuk melakukan apa yang telah diperintahkan peraturan tersebut sehingga dengan demikian setiap persekutuan masyarakat hukum adat akan mendapatkan keseimbangan antara hak dan kewajibannya di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di dalam lingkungan adat. Apabila hak dan kewajiban setiap masyarakat hukum adat selalu seimbang, hal ini dapat berimplikasi kepada suatu kemajuan yang akan dialami oleh seluruh anggota persekutuan masyarakat hukum adat yang terkait karena dengan adanya keseimbangan yang terjadi di dalam hubungan sosial dapat mewujudkan yang dinamakan dengan kesejahteraan maupun keadilan yang proporsional.

Para pembentuk negara Indonesia terdahulu sudah menjanjikan dan menjamin adanya kesejahteraan serta keadilan terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali sehingga masyarakat hukum adat juga harus dapat merasakan hal demikian melalui payung hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang sudah menjadi urat nadi oleh setiap masyarakat hukum adat di dalam wilayah mereka. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengakuan kepemilikan tanah Tongkonan oleh masyarakat hukum adat Toraja yang dikelola secara kolektif tidak saja mengatur secara implisit melainkan harus secara eksplisit agar pemenuhan dan pengakuan kepemilikan tanah Tongkonan oleh masyarakat hukum adat Toraja dapat diimplementasikan dan juga diselaraskan dengan hal-hal yang menjadi keharusan oleh pemerintah terkait. Kepemilikan tanah Tongkonan oleh masyarakat hukum adat Toraja secara kolektif juga sejalan dengan konsepsi komunalistik religius yang juga diterapkan di tengah-tengah kehidupan para masyarakat hukum adat. Konsep komunalistik religius menurut penulis mengisyaratkan bahwa setiap aspek pengelolaan maupun pemberdayaan tanah di dalam lingkungan wilayah adat diyakini bersumber dari leluhur yang bersifat gaib maupun sakral sehingga harus dipelihara oleh seluruh anggota persekutuan masyarakat hukum adat baik itu yang terikat secara genealogis maupun teritorial. Jadi dalam konsep tersebut menekankan bahwa tidak adanya hak milik secara pribadi yang dapat dimiliki oleh para anggota persekutuan masyarakat hukum adat terhadap kepemilikan tanah Tongkonan melainkan hak milik tersebut dapat dimiliki secara pribadi hanya terbatas kepada pengelolaan dan hasil yang mereka peroleh. Hal demikian pun selaras dengan pendapat Cicero yang menyatakan bahwasannya hak milik pribadi itu tidak ada, melainkan apa yang ada di bumi khususnya yang penulis kaitkan di dalam wilayah adat adalah milik bersama yang diberikan oleh sang pencipta untuk dikelola secara baik oleh manusia. Jika dielaborasi lebih lanjut apabila dikaitkan dengan kepemilikan tanah Tongkonan oleh masyarakat hukum adat Toraja maka akan didapatkan hal-hal yang harus dipahami

oleh seluruh masyarakat hukum adat seperti tanah Tongkonan seharusnya tidak dapat mengalami perpindahan tangan menjadi milik pribadi melainkan tanah Tongkonan harus selalu dilestarikan dan dikelola secara kolektif oleh persekutuan masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan genealogis teritorial dengan tanah tersebut.

Perlindungan hukum mengenai pengakuan hak milik secara kolektif yang berkaitan dengan penguasaan tanah Tongkonan oleh masyarakat hukum adat di Toraja telah diatur di dalam pasal 3 UUPA mengenai tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat juga akan selalu dijamin, diakui, dan dilindungi keberadaannya oleh negara agar para masyarakat hukum adat juga mendapatkan apa yang menjadi hak-hak konstitusi mereka. Seperti yang diatur juga di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 tepatnya terdapat di pasal 18b ayat 2 dan pasal 28i ayat 3 yang kedua pasal tersebut memiliki inti bahwasanya masyarakat hukum adat juga merupakan subjek hukum sehingga apa yang menjadi hak dan wewenang MHA dalam kehidupan bermasyarakatnya maupun dalam menjalankan tradisi-tradisi kebudayaannya harus selalu dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang. Namun tidak cukup sampai di situ saja pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat Toraja pun diatur di dalam Perda Nomor 1 tahun 2019 khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah Tongkonan yang terdapat di dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 yang mengintikan bahwa tanah Tongkonan merupakan tanah milik komunal oleh masyarakat hukum adat sehingga tidak dapat dimiliki ataupun dikuasai secara pribadi oleh individu yang ingin memilikinya.

Perlindungan hukum sangatlah krusial dalam hal pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat hukum adat karena menurut Philipus M. John bahwa perlindungan hukum merupakan suatu unsur terpenting di dalam suatu ketatanegaraan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan harkat dan martabat manusia agar apa yang menjadi hak-hak oleh manusia tersebut dapat terpenuhi secara baik dan juga tidak berbenturan dengan kesewenang-wenangan para penguasa. Philipus M. Hadjon mengisyaratkan perlindungan hukum itu harus memiliki unsur-unsur seperti adanya pengakuan dari pemerintah mengenai kegiatan maupun tradisi oleh masyarakat hukum adat adanya perlindungan hukum, baik itu berupa perlindungan hukum represif atau preventif, yang berkenaan dengan hak-hak dan wewenang masyarakat hukum adat di dalam memelihara nilai dan norma sosialnya. Dengan adanya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap aktivitas persekutuan masyarakat hukum adat khususnya yang ada di Toraja yang berkaitan dengan kepemilikan tanah Tongkonan yang pada hakikatnya dikelola secara kolektif akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman serta mereka juga merasakan keadilan yang proporsional, sehingga para masyarakat hukum adat akan mengalami hidup yang sejahtera sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat hukum adat Toraja dewasa ini telah memiliki kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang lebih fokus terhadap kepentingan sosial semata sehingga dapat dianggap bahwa hal tersebut merupakan suatu penurunan nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya mementingkan kepentingan bersama maupun yang terkait dengan pelestarian budaya namun ditemui hal-hal yang mencakup seperti

kegiatan yang diselenggarakan hanyalah bersifat gengsi atau hedonisme yang ditunjukkan kepada sesama masyarakat hukum adat untuk memperlihatkan strata sosial mereka di dalam wilayah adatnya.

Unsur-unsur kebersamaan yang sejak dulu telah hidup di tengah-tengah kebiasaan MHA merupakan nilai-nilai yang sangat krusial dalam mendukung pelestarian nilai-nilai budaya maupun kearifan lokal. Dengan terpeliharanya kondisi lingkungan di tengah-tengah wilayah tanah Tongkonan, masyarakat hukum adat yang selalu kondusif dan stabil oleh sebab itu sangatlah diperlukan kesadaran dari pihak pemerintah dalam hal ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh masyarakat hukum adat Toraja untuk mengelola dan terus memelihara keutuhan nilai-nilai kebudayaan, khususnya terhadap pemeliharaan tanah Tongkonan yang harus selalu dikelola secara kolektif agar masyarakat hukum adat memahami bahwasanya tanah Tongkonan itu merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya serta juga tidak ada lagi yang ingin memilikinya secara pribadi. Melihat kenyataan hak komunal masyarakat hukum adat Toraja, bersamaan dengan terbentuknya persekutuan hukum adatnya serta terbentuknya struktur lembaga adat di tengah-tengah wilayah tersebut. Wewenang yang dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawabnya maka hak ulayat atau tanah komunal yang dikelola oleh masyarakat hukum adat Toraja dapat dikatakan masih ada dan dinyatakan tetap eksis.

3.2. Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Tongkonan di Toraja

Masyarakat hukum adat Toraja memiliki suatu kekayaan yang diwariskan secara vertikal, artinya bahwa leluhur dari atas sampai keturunan paling bawah memiliki hak maupun wewenang untuk mengelola kekayaan tersebut yang mana kekayaan itu disebut dengan tanah Tongkonan. Tanah Tongkonan yang bersifat turun menurun terhadap pemilikinya yang memiliki keterikatan genealogis teritorial, tanah Tongkonan tersebut merupakan tanah hulayat atau komunal yang seharusnya dikelola secara kolektif oleh persekutuan MHA yang bersangkutan. Kepemilikan tanah Tongkonan yang bersifat komunal tersebut tidaklah memiliki bukti yang bersifat tertulis melainkan hanya memiliki bukti kepemilikan dengan metode kesadaran terhadap pihak-pihak yang terkait yang berlandaskan kepada asas kekeluargaan maupun asas keterbukaan yang didukung dengan kepercayaan seluruh lapisan masyarakat hukum adat. Hal ini dikarenakan setiap rumpun keluarga di dalam persekutuan adat hanya mengetahui kepemilikan tanah Tongkonan tersebut yang bersifat kolektif melalui pembicaraan dari orang yang dituakan di dalam keluarga mereka. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan tanah Tongkonan akan selalu diketahui oleh rumpun keluarga yang bersangkutan karena mereka sudah saling mengetahui yang disebabkan masih memiliki satu garis keturunan. Tidak terkecuali juga hal-hal yang berkenaan dengan batas-batas tanah Tongkonan itu yang hanya diketahui oleh rumpun keluarga melalui pohon-pohon, batu-batu yang besar, sungai, maupun bukit-bukit yang berada di sekitar tanah Tongkonan.

Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan sudut pandang para masyarakat hukum adat, mereka memiliki ketertarikan untuk menguasai tanah Tongkonan tersebut secara pribadi dan hal itu dapat dianggap suatu tindakan

pelanggaran adat yang mana hal tersebut juga didukung dengan adanya instruksi presiden mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap di mana badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara telah memasukkan tanah Tongkonan sebagai objek pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut. Sebelum lebih dalam membahas hal demikian, di bawah ini penulis akan memberikan jumlah penerbitan sertifikat hak milik di kabupaten Toraja Utara yang berupa tabel agar dapat lebih mudah untuk dipahami.

Tabel 1.

Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak Milik

No.	Jenis Pendaftaran	Tahun	Jumlah
1.	PTSL	2018	1450 Bidang
2.	PTSL	2019	1765 Bidang
3.	PTSL	2020	1000 Bidang
4.	PTSL	2021	2267 Bidang

Jumlah data penerbitan sertifikat hak milik hasil PTSL yang penulis dapatkan secara langsung dari kantor ATR BPN Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan data yang sudah penulis buat berupa tabel tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa tidak sedikit bidang tanah di kabupaten Toraja Utara yang diberikan sertifikat hak milik hasil dari PTSL di mana dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terdapat tren kenaikan jumlah bidang tanah yang disertifikatkan meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan namun kembali mengalami eskalasi di tahun 2021 yang jumlahnya menembus sampai 2267 bidang tanah sehingga jumlah tersebut dapat dikatakan suatu peningkatan maupun kenaikan yang sangat signifikan.

Hal-hal yang menjadi persoalan dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap itu ialah dikarenakan terdapat bidang-bidang tanah Tongkonan maupun tanah yang dikelola secara kolektif oleh MHA yang diajukan ke kantor BPN untuk diterbitkan sertifikat hak milik secara pribadi sehingga hal demikian berimplikasi terhadap hilangnya hak kolektif menjadi hak milik individu saja. Menurut koordinator kelompok substansi penetapan hak tanah dan ruang yang penulis temui dan dilakukannya wawancara mengatakan bahwa di wilayah Toraja Utara maupun Tanah Toraja itu tidak terdapat hak ulayat karena tidak diakui oleh negara yang bersifat formal atau tertulis dan juga tanah Tongkonan itu tidak ada jumlah datanya yang pasti yang disebabkan tidak terinventarisasinya jumlah tanah Tongkonan di wilayah Toraja. Oleh karena itu tidak dapat ditemukan berapa jumlah tanah Tongkonan yang sudah diterbitkan, namun disatukan jumlahnya dengan tanah-tanah pemukiman. Maka dari itu dengan tidak adanya inventarisasi tanah Tongkonan di dalam wilayah adat di Kabupaten Toraja Utara mengakibatkan tidak adanya pula jumlah data secara pasti berapa yang telah diterbitkan sertifikat hak milik secara pribadi namun telah dinyatakan bahwa ada tanah Tongkonan yang sudah di sertifikatkan secara pribadi yang artinya tidak berlaku lagi secara komunal.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa ternyata pihak kantor BPN belum terlalu memahami mengenai unsur-unsur yang hidup di tengah-tengah masyarakat hukum adat bahwasannya menurut Van Vollenhoven menyatakan mengenai kehidupan MHA yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam wilayah adat itu tidak perlu tertulis maupun dikodifikasi oleh negara karena sebelum negara ada seluruh tatanan kehidupan MHA sudah lebih dulu ada. Oleh sebab itu pernyataan tersebut tidaklah selaras dan sejalan dengan pendapat Van Valenthoven di mana penulis menemukan kesenjangan yang terjadi antara peraturan negara atau hukum positif yang tidak seimbang dengan tatanan MHA

dalam hal pengakuan serta perlindungan kepemilikan tanah Tongkonan yang dikelola secara kolektif oleh MHA di wilayah adatnya. Dengan adanya penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Tongkonan yang terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan maka hal demikian telah menyimpang dari undang-undang yang sudah ada, khususnya yang terdapat di dalam PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mana terdapat di dalam pasal 9 tidak menempatkan tanah ulayat MHA sebagai objek pendaftaran tanah. Namun berbeda dengan yang telah terjadi di masyarakat hukum adat Toraja khususnya di kabupaten Toraja Utara. Apabila hal itu dibiarkan terjadi akan mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat hukum adat. Melalui kepemilikan tanah Tongkonan secara pribadi oleh individu, akan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang baru pula terhadap tanah Tongkonan dengan pemilikannya.

Tanah Tongkonan apabila dimiliki secara pribadi oleh salah satu pihak keluarga, di dalam rumpun masyarakat hukum adat Toraja, akan mengakibatkan banyaknya permasalahan-permasalahan baru seperti sengketa antar keluarga, rasa cemburu, maupun hilangnya kebersamaan dalam bentuk persaudaraan. Hubungan hukum yang sudah tercipta sejak dulu yang selalu dipelihara oleh leluhur kepada generasi-generasinya pun akan banyak mengalami degradasi karena kepemilikan tanah Tongkonan secara pribadi. Tanah Tongkonan yang di atasnya terdapat potensi-potensi, maupun sumber daya yang dimiliki secara kolektif dan dinikmati hasilnya pun secara kolektif akan berubah menjadi tanah milik pribadi serta benturan hak dan kewajiban masyarakat hukum adat pun tidak akan holistik lagi seperti yang seharusnya karena sifat maupun sikap komunal atau kebersamaan itu akan menghilangkan hak masyarakat yang satu terhadap hak masyarakat yang lainnya. Kepemilikan benda-benda yang di atas tanah Tongkonan itu baik itu berupa pepohonan kayu, pepohonan buah, dan sebagainya akan dikuasai secara pribadi juga oleh pihak yang memegang sertifikat hak milik sehingga masyarakat hukum adat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah Tongkonan tersebut. Namun di sisi lain juga telah mengalami pelemahan dari aspek komunal menjadi aspek individu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat melalui kepemilikan tanah Tongkonan ialah perlindungan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan berbasis nilai kearifan lokal untuk menjamin adanya pengakuan serta perlindungan bagi hak-hak masyarakat hukum adat Toraja harus selalu berlandaskan pada pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang pada intinya yaitu memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia melalui potensi-potensi alam maupun sumber daya yang dimiliki oleh negara. Dengan terciptanya perlindungan hukum yang kompleks dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal tersebut dapat berimplikasi terhadap rasa jaminan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal sehingga mereka mampu untuk merasakan keadilan serta kesejahteraan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di dalam lingkup adatnya.

Akibat hukum dari penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tongkonan di Toraja ialah penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Tongkonan menjadi suatu kesenjangan hukum yang

terjadi. Dengan adanya penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Tongkonan yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara mengakibatkan adanya hubungan hukum yang baru, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Segala sesuatu yang berupa tindakan oleh MHA di mana tindakan tersebut di luar dari penetapan maupun peraturan adat maka tindakannya dianggap tidak pernah ada di tengah-tengah MHA dan juga menghapus hubungan hukum MHA dengan individu yang memiliki tanah tersebut. Secara pribadi disertai dengan dihapusnya hak atas tanah tongkonan oleh seluruh rumpun anggota masyarakat hukum adat yang awalnya bersifat komunal kini menjadi bersifat pribadi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. R. S. (2017). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Bachtiar, S. H. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Baety, N. (2018). *Makna Tari Empat Etnis (Analisis Semiotika Roland Barthes)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
- Biringkanae, S. (2020). *Perlindungan Hukum Ukiran Toraja Sebagai Salah Satu Kekayaan Intelektual Berdasarkan Indikasi Geografis* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ilmi, M. F. (2019). *Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS* Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Kader PKS. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2).
- Labi, J. M. A., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). *Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Tanah Tongkonan*. *Mulawarman Law Review*, 15-31.
- Lestari, G. (2016). *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Lintin, L. E. (2016). *Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanuddin.
- Madiong, B. (2021). *Constitutional Rights of Indigenous Peoples in Forest Management in The Perspective of Justice*. *Indonesia Prime*, 6(1), 24-29.
- Mashuri, M. (2020). *Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo)).
- Muminin, H. (2017). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren Salafi*. *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 93-122.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Pide, A. S. M., & SH, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Prenada Media.
- Pradhani, S. I. (2020). *Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1).
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rahayu, I. P. (2021). *Analisis Yuridis-Empiris Implementasi Hukum Dalam Pelayanan Terhadap Pasien Di Pukesmas Poncol*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ramba, Y. (2022). *Budaya Sabung Ayam di Tana Toraja Sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.
- Rima, G. (2019). *Persepsi Masyarakat Toraja pada Upacara Adat Rambu Solo' dan Implikasinya terhadap Kekerabatan Masyarakat di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja*. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 227-237.
- Sadewa, M. A. (2022). *Meninjau Kurikulum Prototipe Melalui Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Prof. M. Amin Abdullah*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1), 266-280.
- Sunardi, S. (2017). *Respon Pemangku Adat di Kabupaten Gowa Terhadap Perda LAD Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Adat dan Budaya Daerah*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Yunus, Y., & Mukoyyarah, M. (2022). *Pluralitas dalam Menjaga Toleransi di Tana Toraja*. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 7(1), 49-74.
- Yusuf, H. (2016). *Urgensi Filsafat dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer: Tinjauan Filsafat Islam terhadap Fungsi Moral dan Agama*. *Jurnal Theologia*, 27(1), 51-72.